



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENUNJANG
PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan dan perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - b. penetapan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - d. penetapan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - g. pengkoordinasian perencanaan di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan kerjasama pembangunan kota;
 - h. pengkoordinasian perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup kota;
 - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah membawahi:
- a. Sekretaris
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 33 Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi kerangka ekonomi makro daerah;
 - d. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
 - e. pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan;

- f. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJPD, RPJMD, dan KUA PPAS;
- g. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD, KUA PPAS, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota/Wakil Walikota;
- h. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- i. pengindentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Seksi Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Seksi Data dan Informasi; dan
- c. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI PERENCANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan dan Pendanaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan dan Pendanaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan data analisis dan perumusan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- b. menyiapkan bahan dan data analisis kerangka ekonomi makro daerah;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyiapkan bahan, data, dan teknis pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD;
- g. mengolah bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD, dan KUA PPAS; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI DATA DAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Data dan Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Data dan Informasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

- (2) Kepala Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan;
 - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
7. Ketentuan Pasal 37 Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA,
PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
 - b. pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan pembangunan;

- c. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan perencanaan pembangunan;
- d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. penyiapan bahan musrenbang dan tindaklanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga di kabupaten/kota;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah
- l. perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis yang menjaditarget pencapaian perencanaan pembangunan;
- m. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- n. pengoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan;
- o. penelaahandan penyelarasan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan;
- p. pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Seksi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- c. Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan.

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA

Pasal 38

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;
 - b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindaklanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan pembangunan daerah jangka panjang di bidang perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. menyusun kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. menyiapkan data dan informasi serta teknis koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;

- i. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan pembangunan;
- j. menyiapkan bahan dan data serta teknis pelaksanaan supervisi dan konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;
- k. menyiapkan bahan dan data serta teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 39

- (1) Seksi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sosial dan Budaya yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.
- (2) Kepala Seksi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Mempunyai fungsi:
 - a. menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- e. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. menyusun kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. menyiapkan data dan informasi di bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam;
- h. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI INFRA STRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Pasal 40

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, dan Infrastruktur.
- (2) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja anggaran bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan pembangunan daerah jangka panjang di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- e. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. menyusun kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. menyusun kebijakan dan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh andalan, perbatasan dan pesisir;
- h. menyajikan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. menyusun laporan kinerja program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 41 Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN

13. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Bidang Pengembangan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pengembangan dan Penelitian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi inovasi daerah;
- f. penyusunan dan pelaksanaan kajian kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
- g. penyusunan dan pelaksanaan kajian dan analisis daerah mengenai isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga atau instansi terkait;
- i. penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan sumber daya alam dan pembangunan;
- j. penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan pembangunan perekonomian, kemasyarakatan, pemerintahan, infrastruktur, dan kewilayahan;
- k. penelitian, pengkajian, dan pengembangan informasi dan pemanfaatan teknologi;
- l. pengendalian dan evaluasi hasil penelitian, pengkajian, dan perencanaan pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Seksi Sosial dan Pemerintahan;
- b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Seksi Inovasi dan Teknologi

14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Pasal 42

- (1) Seksi Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sosial dan Pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Seksi Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sosial dan Pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan, meliputi aspek-aspek, Sosial, Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan Pemerintahan dan mengkaji peraturan;
 - b. mengoordinasikan teknis kegiatan penelitian dan kerjasama penelitian dengan lembaga atau instansi terkait;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan bahan dan data monitoring dan evaluasi hasil penelitian, kajian, dan pengembangan;
 - e. mengolah bahan dan data hasil analisis daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. menyusun kerangka studi, instrumen analisis, dan melakukan penelitian lapangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 43

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan data monitoring dan evaluasi hasil penelitian, kajian dan pengembangan;
 - c. mengkoordinasikan teknis kegiatan penelitian serta kerjasama penelitian dengan lembaga atau instansi terkait;
 - d. menghimpun dan mengolah data analisis daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. mengolah laporan hasil penelitian, kajiandan pengembangan sebagai bahan pengambilan kebijakan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI INOVASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 44

- (1) Seksi Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Inovasi dan Teknologi yang bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Kepala Seksi Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Inovasi dan Teknologi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerepan di bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
 - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
 - e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi serta Diseminasi Kelitbangan;

- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Januari 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,


dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 05

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TYPE B DAERAH KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 JANUARI 2020



WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto
MAULAN AKLIL